




**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

**RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
( RENSTRA SKPD)**



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**TAHUN 2014 – 2015**

# BAB I

# PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam Perencanaan sesuai Undang-Undang No.25 Tahun 2004 ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu penentuan tindakan masa depan, urutan pilihan dan kemampuan sumber daya.

Ketiga hal tersebut memberikan pengertian bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dan yang akan ditempuh dimasa depan secara tepat, melalui urutan pilihan kegiatan, dengan memperhitungkan kondisi sumber daya yang tersedia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene sebagai salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Badan tersebut terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan

SKPD. Renstra memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang dapat memproyeksikan tujuan pencapaian pembangunan KKB di daerah.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu : **Pertama** berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; **Kedua** berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; **Ketiga** adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan; **Keempat** adalah data dan informasi penduduk; **Kelima** adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Rencana strategis yang disusun oleh BKKBD merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu dua tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu dua tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah serta Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 050.1/040/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penyusunan Renstra SKPD, sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel serta melibatkan stake holder yang terkait.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah diharapkan mudah diterjemahkan kedalam rencana tahunan kerja SKPD, RKA-SKPD dan APBD. Diharapkan Renstra yang sudah disusun ini selanjutnya di sampaikan kepada Bupati maupun pihak DPRD, dengan tujuan agar mendapatkan dukungan baik dari segi anggaran maupun komitmen. Karena persoalan kependudukan harus didukung dengan kebijakan, dan kebijakan itu harus bisa tersalurkan ke bawah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra-SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene tahun 2014-2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan KB Nasional.
11. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No.6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. SKB Meneg.PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No.0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;

14. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra-SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program kegiatan yang ingin dicapai selama 2 (dua) tahun ke depan. Disamping itu memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2015 dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Renstra-SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene tahun 2014-2015 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene yang dilandasi visi, misi Bupati, serta visi BKKBN yang dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan sebagian arah dan sasaran yang akan ditujukan dalam mengembangkan tugas yang diamanahkan yaitu pengendalian kependudukan melalui kebijakan keluarga

berencana. Mengingat, perencanaan pembangunan di segala bidang perlu menggunakan data dan informasi kependudukan sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan lainnya adalah sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Renstra SKPD**

Renstra SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
- 1.5. Sistematika Penyusunan Renstra SKPD

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1. VISI DAN MISI SKPD

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **BAB VII PENUTUP**

